WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 309 TAHUN 2025

TENTANG

PEMENANG LOMBA KELURAHAN CEPAT BERKEMBANG TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan, telah dilaksanakan Lomba Kelurahan Cepat Berkembang Tingkat Kota Padang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan penilaian akhir melalui rapat pleno sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 400.3.6.3/47/BA-Pem/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Padang Tahun 2025, telah ditetapkan Pemenang Lomba Kelurahan Cepat Berkembang Tingkat Kota Padang Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Lomba Kelurahan Cepat Berkembang Tingkat Kota Padang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Kelurahan Cepat Berkembang Tingkat Kota Padang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa sertifikat, trophy dan uang tunai.

KETIGA Kepada Pemenang Terbaik I selain menerima hadiah sebagaimana dimaksud diktum Kedua juga berhak mewakili Kota Padang pada Lomba Tingkat Propinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025, Belanja Operasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Kode Rekening 4.01.02.2.01.0002

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Mei 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 309 TAHUN 2025
TENTANG
PEMENANG LOMBA KELURAHAN
CEPAT BERKEMBANG TINGKAT
KOTA PADANG TAHUN 2025

KELURAHAN CEPAT BERKEMBANG TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 2025

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	NILAI	PERINGKAT
1.	Pisang	Pauh	85,75	Terbaik I
2.	Sawahan Timur	Padang Timur	82,15	Terbaik II
3.	Alai Parak Kopi	Padang Utara	80,00	Terbaik III

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN